



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM
Nomor : 001/A.3/KM/04/2021


Tentang
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA BARU
MELALUI JALUR BEASISWA KIP-KULIAH
UNIPDU JOMBANG TAHUN 2021

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk memberikan kesempatan belajar di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
- : 3. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang tentang petunjuk teknis penerimaan mahasiswa melalui jalur beasiswa Kip-Kuliah di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- : 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124 ;
- : 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2021 tentang Program Indonesia Pintar;
- : 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021, Nomor: SP DIPA-023.01.1.690399/2021 tanggal 2 Mei 2021;
- : 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum, dan Biro Kemahasiswaan pada tanggal 09 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Jalur Beasiswa Kip-Kuliah Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.

Ditetapkan : di Jombang
Tanggal : 09 April 2021
Rektor,




Prof. Dr. H. Ahmad zahro, MA

Tembusan:

1. Tembusan Yth :
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Dekan dan Ka.Prodi;
5. Para Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan
6. Arsip

Lampiran:

SK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA MELALUI JALUR BEASISWA KIP-KULIAH

PENDAHULUAN

Membangun manusia Indonesia adalah investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Untuk itu berbagai upaya dalam mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional akan terus menerus dilakukan. Melalui Program Indonesia Pintar, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada lulusan SMA/SMK dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi. KIP Kuliah harus dapat dimanfaatkan oleh lulusan SMA dan SMK atau sederajat di seluruh Indonesia, untuk dapat menempuh pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa sekaligus meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing.

Pemerintah akan terus menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah sekaligus mendukung program Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah. Jangan putus asa mu, gantung cita-cita mu setinggi langit untuk mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi. Raih prestasi mu dan songsong masa depan yang gemilang bersama KIP Kuliah serta wujudkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif dan berkarakter.

Sesuai dengan amanah undang-undang dan mendukung kebijakan pemerintah, Universitas pesantren tinggi darul 'ulum Jombang, berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi calon penerima beasiswa dengan membuat petunjuk teknis ini agar lebih mempermudah bagi calon mahasiswa untuk meraih kesempatan yang sama dalam pemerataan pendidikan sebagaimana sudah tercantum dalam Tujuan Pendidikan Nasional.

DASAR HUKUM DAN MENGENAL KIP-KULIAH

1. UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan.

2. Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang kuliah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Hal ini menjadi dasar komitmen pemerintah yang menempatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat sebagai salah satu prioritas pembangunan.
3. Permendikbud No 10 Tahun 2021 tentang Program Indonesia Pintar. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana atau kondisi khusus.
4. Melalui PIP di tahun 2021, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sebagai bukti kehadiran negara untuk membantu warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. KIP Kuliah bagi mahasiswa Afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri. Pada 2021, pemerintah melalui Kemendikbud akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa melalui KIP Kuliah, termasuk penerima bidikmisi on going sampai masa studi selesai. Untuk tahun 2021, pemerintah akan menargetkan penerima KIP Kuliah sejumlah 400.000 penerima baru. Selain itu KIP Kuliah juga akan lebih banyak memberi akses kepada pendidikan vokasi yakni lebih daripada tahun-tahun sebelumnya.

PERSYARATAN PENERIMA KIP-KULIAH

Persyaratan Umum

Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.

Dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/ wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa. Keputusan akhir penerima akan diambil oleh perguruan tinggi masing-masing.

Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus bagi penerima kip-kuliah

- a. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
- c. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.

KEUNGGULAN

Penerima KIP-Kuliah

Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi (Ujian Tulis Berbasis Komputer UTBK serta seleksi lain) yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos); Pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi; Bantuan biaya hidup sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per/bulan

PENDAFTARAN KIP-KULIAH

Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN dan Mandiri) dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah mobile apps berbasis android di Play Store.

TAHAPAN PENDAFTARAN KIP-KULIAH

Bagi Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Swasta

1. Calon Mahasiswa daftar unipdu melalui <http://pmb.unipdu.ac.id/> (mengisi biodata)
2. Bayar pendaftaran 250.000, (*bukti pembayaran dikirim ke Nomor Hp: 0813-3072-3872 an. Abdullah Rizka*)
3. Melakukan tes akademik secara online
4. Setelah dinyatakan lulus, lakukan her registrasi/daftar ulang
5. Selanjutnya calon mahasiswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP Kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store;
6. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;

7. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;
8. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;
9. Calon Mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (Mandiri);
10. Calon mahasiswa penerima kip-kuliah melengkapi berkas berupa (*hard file*) di pmb unipdu Jombang.
11. Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi dan Tes lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

KUOTA

Sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan, kuota mahasiswa baru untuk program KIP-Kuliah pada tahun 2021 di Unipdu Jombang sebanyak mahasiswa. Ketentuan alokasi Fakultas dilakukan oleh Unipdu Jombang dengan kriteria khusus (*miskin, Prestasi dan Rekom*), sebagaimana tabel berikut:

No	Prodi	Jumlah
1	S1 Pendidikan Agama Islam	
2	S1 Pendidikan Guru MI	
3	S1 Hukum Keluarga	
4	S1 Keperawatan	
5	D3 Keperawatan	
6	D3 Kebidanan	
7	S1 Sistem Informasi	
8	S1 Pend. Matematika	
9	S1 Bahasa Inggris	
10	S1 Adm. Bisnis	
11	S1 Pendidikan Bhs Inggris	
12	S1 Matematika Sains	
13	D3 Jepang	
14	Rekom	
Total		

Kuota fakultas dan kuota setiap jalur yang peminatnya tidak terpenuhi, maka menjadi kebijakan panitia seleksi untuk mengalihkan ke fakultas lain yang memenuhi syarat.

MEKANISME SELEKSI

1. Verifikasi berkas calon penerima beasiswa kip-kuliah
2. Tes wawancara oleh panitia seleksi sesuai jadwal yang ditentukan
3. Hasil seleski diumumkan satu hari setelah pelaksanaan tes
4. Tandatangan surat pernyataan oleh calon penerima dan wali
5. Penetapan dilakukan oleh operator pengelola kip-kuliah
6. Pengajuan dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi

LAIN-LAIN

1. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data ilapangan, maka bagian kemahasiswaan universitas selaku pengelola Kip-Kuliah berhak untuk memutusstatusnya sebagai mahasiswa Bidikmisi pada semester berikutnya;
2. Penerima Kip-Kuliah wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Kip-Kuliah

INFORMASI LEBIH LANJUT: Pusat Layanan Kesejahteraan Biro Kemahasiswaan
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, Jombang, 09 April 2021